



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2016/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

H. O M P O, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Pondok Asri Blok E 1

No 20 RT/RW 008/009 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu,S.H, Jimmy Buwana,S.H, Titus Tabuni,S.H, para Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang beralamat di jalan Jayanti Perumahan Griya Pasifik Permai Base G Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ MENTERI BUMN DI JAKARTA CQ DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI DI JAKARTA CQ AREA MANAGER DIVISI REGIONAL IV PERUM DAMRI DI JAYAPURA CQ GENERAL MANAGER PERUM DAMRI CABANG JAYAPURA, alamat di Jalan Ahmad Yani No 10 A Kota Jayapura (depan Polresta Jayapura), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman D.M.Lose Da Silva,S.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, beralamat di Jalan Anggrek No 6 Tanjung Ria Base G Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/HK.201/2016 tanggal 19 Februari 2016, dalam hal ini diwakili oleh Maskur,S.H,M.H, Moh. Mulyadi Abdullah,S.H, Abdul Rahman M, S.H,M.H, Yoseph.Y.Ayomi,S.H, Efi Paulin Numberi,S.H,M.H, Elida S Sitanggang,S.H, masing-masing jabatan Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Anggrek No 6

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/PDT/2016/PT JAP



Tanjung Ria Base G Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-11/T.1/Gp.2/02/2016 tanggal 24 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

II. METUSALAK ITAAR, Pekerjaan Pegawai Perum Damri Jayapura, Alamat Jalan Ahmad Yani No 10 A Kota Jayapura (depan Polresta Jayapura), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

III. LUTHER LIKU, Pekerjaan Pegawai Perum Damri Jayapura, Alamat Jalan Ahmad Yani No 10 A Kota Jayapura (depan Polresta Jayapura), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

IV. SRI SOELISTYOWATI, Pekerjaan Pegawai Perum Damri Jayapura, Alamat Jalan Ahmad Yani No 10 A Kota Jayapura (depan Polresta Jayapura), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 49/PDT/2016/PT JAP tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 49/PDT/2016/PT JAP tanggal 29 Agustus 2016 tentang Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura

pada tanggal 14 Desember 2015 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat kekurangan biaya untuk pembayaran gaji Pegawai Perum Damri cabang Jayapura maupun biaya operasional bus perintis milik Tergugat, atas permintaan Turut Tergugat I selaku mantan General Manager Perum Damri Cabang



- Jayapura pada waktu itu menyampaikan kepada H.Ali Daeng Mapaccing yang merupakan saudara kandung Penggugat agar diberi pinjaman uang, atas kesepakatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 Penggugat bersedia memberi pinjaman sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Turut Tergugat II yang menjabat pada waktu itu sebagai Manager Keuangan Perum Damri Cabang Jayapura;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat meminjam lagi uang Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Turut Tergugat I yang menjabat pada waktu itu sebagai General Manager Perum Damri Cabang Jayapura;
 3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Penggugat memberi pinjaman uang lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Turut Tergugat III yang menjabat sebagai Manager Keuangan Perum Damri Cabang Jayapura pada waktu itu;
 4. Bahwa total pinjaman uang yang telah diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak mempunyai itiket baik untuk mengembalikan utang/pinjaman tersebut walaupun Penggugat sudah melakukan upaya-upaya pendekatan kekeluargaan maupun dengan mengajukan somasi akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan tanpa alasan yang jelas;
 5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya/pinjamannya jelas-jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil karena tidak dapat mempergunakan uang milik Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni terhitung sejak 1 Januari 2014 hingga Desember 2015 juga kerugian imateriil berupa tersitanya waktu, tenaga maupun pikiran selama mengurus masalah ini yang tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian materiil maupun imateriil yang dapat diuraikai sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:



- Pinjaman/utang Tergugat yang belum dibayarkan sebesar Rp 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - Uang milik Penggugat tidak dapat dimanfaatkan selama 24 bulai terhitung sejak bulan Januari 2014 hingga Desember 2015, jika diukur dari bunga bank pemerintah 2 % maka Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp. 810.000.000,- x 2 % x 24 bulan = Rp 388.800.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian imateriil:
- Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga yang dialami Penggugat dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Total kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun imaterii adalah sebesar Rp. 1.698.800.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah tersebut masih akan bertambah sampai terbayar lunas oleh Tergugat.
6. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan berupa *conservatoir beslag* terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan dibuatkan dalam daftar tersendiri;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka sangat beralasan bagi Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi;
8. Bahwa Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritiket baik dalam mengajukan gugatan ini maka sudah sepantasnya Para Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan atas gugatan ini serta memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;



Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan sebagai-berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil lainnya berupa bunga bank sebesar 2 % sebesar Rp. 388.800.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa identitas Penggugat tidak jelas.
Bahwa perjanjian hutang piutang dilakukan secara lisan antara Turut Tergugat I dengan siapa tidak jelas apakah dengan H. Ompo atau koperasi H. Ompo B, ataukah dengan H. Ali Daeng Mapaccing atau dengan Hj. Marwah, karena tidak ada bukti tertulis, sedang pencatatan dalam Buku Kas Perum DAMRI tercatat H. Ompo, Koperasi H. Ompo B, Koperasi H. Ompo (Ibu Marwah) sesuai dengan Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU No 78/M/XII-2013



tanggal 31-12-2013 pinjaman uang sebesar Rp. 480.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada H. Ompo (Bukti T-8) berikutnya tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU Nomor 37/M/I-2014 tanggal 27 Januari 2014 (Bukti T -9) sebagai pinjaman dari koperasi H. Ompo B. (Ibu Marwah) tercatat dalam Buku Kas - AK/4 PERINTIS tanggal 27 Januari 2014 (Bukti T -10) dan tercatat tanggal 27/01/2014 setoran tunai Ibu Marwah pada Rekening Koran Giro No. Rekening 0084293952 pada Bank BNI (Bukti T-II). Pada tanggal 26 Pebruari tercatat adanya pinjaman dari koperasi H. Ompo B. (Ibu Marwah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU No 55/M/II-2014 tanggal 26 Pebruari 2014 (Bukti T-12) tercatat dalam Buku Kas AK/4 PERINTIS tanggal 26 Pebruari 2014 (Bukti T-13). Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLS. IA Jayapura No 24/Pid.Sus.Tpk/2015/PN-Jap atas nama Terdakwa Metusalak Itaar (Bukti T-2), dimana saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda-beda diantaranya:

- Saksi Luther Liku selaku Kasi TU Perum DAMRI Stasiun Jayapura mengetahui tentang adanya pinjaman dari Koperasi Ompo Kanwil IV Perum DAMRI Jayapura (Putusan Pengadilan Negeri KLS. IA Jayapura No 24/Pid.Sus.Tpk/2015/PN-Jap atas nama Terdakwa Metusalak Itaar halaman 58);
- Saksi Duma Yunus Lambu Kasir Perum DAMRI Stasiun Jayapura menyebutkan Koperasi Ompo pada Kanwil IV Perum DAMRI Papua (putusan Pengadilan Negeri KLS. IA Jayapura No 24/Pid.Sus.Tpk/2015/PN-Jap atas nama Terdakwa Metusalak Itaar halaman 63);
- Saksi Drs. Ali Daeng Mapaccing, MM, menerangkan bahwa Kanwil Perum DAMRI Papua tidak ada koperasi yang namanya "Koperasi Ompo". Nama ompo adalah nama saudara saksi bukan nama koperasi. Keterangan berikutnya "bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut adalah milik saudara saksi yang bernama "Ompo" seorang pengusaha" dan seterusnya (Putusan Pengadilan Negeri KLS. IA Jayapura No



24/Pid.Sus.Tpk/2015/PN-Jap atas nama Terdakwa Metusalak Itaar halaman 92);

- Terdakwa Metusalak Itaar menerangkan bahwa sesuai penyampaian dari Terdakwa Mukhtar saat memberikan uang pinjaman dimaksud kepada Terdakwa yang bersangkutan menyatakan bahwa pinjaman dimaksud dari Koperasi Ompo milik Terdakwa Muhammad Ali Daeng Mapaccing;

Bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Jap (Bukti T-2) dengan Terdakwa Metusalak Itaar (Turut Tergugat I) pada halaman 121 disebutkan "Selanjutnya untuk mengelabui bahwa pinjaman dimaksud berasal dari uang pribadi saksi Drs. Muhammad Ali Daeng Mapacing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua disepakati oleh Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM. dan Terdakwa Metusalak Itaar bahwa uang pinjaman dimaksud berasal dari uang Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum DAMRI Papua dan seterusnya...".

Bahwa dalam surat gugatan disebutkan Nama H. Ompo, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat Pondok Asri Blok E 1 No. 20, RT/RW 008/009, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Selama proses Mediasi Penggugat tidak pernah hadir langsung, tapi hanya diwakili Kuasa Hukumnya.

Bahwa dari uraian diatas menunjukkan ketidakjelasan siapa sebenarnya H. Ompo, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa terjadinya perjanjian pinjam meminjam antara Turut Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai General Manager Perum DAMRI Cabang Jayapura dengan H. Ali Daeng Mapaccing yang menjabat sebagai Area Manager Divisi Regional IV Perum DAMRI merupakan rekayasa dan merupakan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis pada Satuan Kerja Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Papua tahun Anggaran 2012, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Polresta Jayapura dan perkaranya telah



diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Jap (Bukti T-I) dengan Terdakwa Drs Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Jap (Bukti T - 2) dengan Terdakwa Metusalak Itaar (Turut Tergugat I) yang saat ini perkaranya dalam proses Banding;

Bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Jap (Bukti T-2) dengan Terdakwa Metusalak Itar (Turut Tergugat I) pada halaman 121 disebutkan "Selanjutnya untuk mengelabui bahwa pinjaman dimaksud berasal dari uang pribadi saksi Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua disepakati oleh Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM dan Terdakwa Metusalak Itaar bahwa uang pinjaman dimaksud berasal dari uang Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum DAMRI Papua dan seterusnya..."

Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dengan H. Ali Daeng Mapaccing berlanjut sampai tahun anggaran 2013 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi pada Perum DAMRI Kantor Cabang Jayapura oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum DAMRI Nomor 37/LHP/SPI/VIII-2014 (Bukti T-3).

Bahwa berdasarkan uraian diatas nampak sekali ketidak jelasan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Turut Tergugat I tidak mempunyai wewenang melakukan perjanjian pinjam meminjam.

Bahwa sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.



Bahwa DAMRI adalah merupakan Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum DAMRI dimana kecakapan untuk membuat suatu perikatan bagi Perum DAMRI adalah dilaksanakan oleh Pengurus atau Direksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum DAMRI dimana Direksi diantaranya diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk :

- a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
- b. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum DAMRI dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi kuasa kepada:

- a. Seorang atau beberapa orang anggota direksi; atau
 - b. Seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. Orang atau badan lain;
- yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum Damri diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk mewakili Perum DAMRI baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi atau seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama yang mendapat kuasa dari direksi. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan Penggugat melalui H. Ali Daeng Mapacing adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dimana Turut Tergugat I tidaklah mempunyai kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian dikarenakan Turut Tergugat I hanyalah General Manager Perum DAMRI Cabang Jayapura dan bukanlah seorang direksi serta tidak pernah mendapat



Kuasa untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam atas nama Perum DAMRI dari direksi oleh karenanya tindakan yang dilakukan Turut Tergugat I menjadi tanggung jawab pribadi Turut Tergugat I dan tidaklah bisa dibebankan kepada Perum DAMRI.

Berdasarkan uraian tersebut gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI.

1. Bahwa permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, untuk meletakkan sita jaminan berupa *conservatoir beslag* terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat (Perum DAMRI) adalah tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan undang-undang, dikarenakan Perum DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga harta kekayaan Perum DAMRI baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak adalah milik negara;
2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diantaranya menyebutkan bahwa:
"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. "

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, permohonan sita jaminan berupa *conservatoir beslag* terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat (Perum DAMRI) tersebut sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, sangat mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali seolah-olah Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat kekurangan biaya untuk pembayaran gaji pegawai Perum Damri Cabang Jayapura maupun biaya operasional bus perintis milik Tergugat, atas permintaan Turut Tergugat I selaku General Manager pada waktu itu Tergugat menyampaikan kepada H. Ali Daeng Mapaccing yang merupakan saudara kandung Penggugat. Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat tersebut, bahwa semua biaya untuk pembayaran gaji pegawai maupun biaya operasional telah tercukupi dengan biaya yang disediakan dalam pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 41/IV/PLLAJ-Papua/2013 Tanggal 28 April 2013 antara Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Papua dengan Perum DAMRI Stasiun Jayapura dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 3.322.726.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Bukti T-4).

Bahwa dalil penggugat sangat mengada-ada, bagaimana mungkin Tergugat kekurangan dana untuk membayar gaji karyawan dan Operasional bus perintis, sementara pada tanggal 30 Desember 2013 Tergugat baru saja menerima menerima pembayaran piutang kontrak subsidi perintis sebesar Rp. 1.094.618.907,- (satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) sesuai dengan Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU : 70/M/XII-2013 tanggal 30 Desember 2013 (Bukti T-5), uang tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ke III (Koperasi H. Ompo B.) sebesar Rp. 1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU No 302/K/XII-2013 tanggal 31-12-20013 (Bukti T-6) dan bukti Buku Kas-AK/4 PERINTIS tanggal 31 Desember 2013 (Bukti T-7) dan pada hari yang sama itu juga Turut Tergugat I kembali meminjam uang sebesar Rp. 480.000.000,-



(empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada H. Ompo sesuai Bukti Kas Penganti Kwitansi (BKPK) BPRU No 78/M/XII-2013 tanggal 31-12-20013 (Bukti T-8) berikutnya tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU No. : 37/M/I-2014 tanggal 27 Januari 2014 (Bukti T -9) sebagai pinjaman dari koperasi H. Ompo B. (Ibu Marwah) tercatat dalam Buku Kas-AK/4 PERINTIS tanggal 27 Januari 2014 (Bukti T -10) dan tercatat tanggal 27/01/2014 setoran tunai Ibu Marwah pada Rekening Koran Giro No. Rekening 0084293952 pada Bank BNI (Bukti T-II). Pada tanggal 26 Pebruari tercatat adanya pinjaman dari koperasi H. Ompo B. (Ibu Marwah) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Bukti Kas Pengganti Kwitansi (BKPK) BPRU No 55/M/II-2014 tanggal 26 Pebruari 2014 (Bukti T-12) tercatat dalam Buku Kas AK/4 PERINTIS tanggal 26 Pebruari 2014 (Bukti T-13).

Bahwa dari uraian di atas, nampak sekali adanya rekayasa yang dilakukan oleh H. Ali Daeang Mapaccing dengan Turut Tergugat I Metusalak Itaar yang seolah-olah terjadi pinjam meminjam uang kepada Penggugat, yang sebenarnya hanya memutar uang Tergugat dengan seolah-olah Tergugat mengalami kekurangan dana dan meminjam uang dengan memakai nama Penggugat sebagai pemilik uang.

Bahwa pinjam meminjam uang tersebut terjadi mulai tahun 2012 dalam pengelolaan keuangan Perum Damri Stasiun Jayapura yang bersumber dari subdsidi perintis, yang telah terungkap dalam pertimbangan Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Jap (Bukti T-2) dengan Terdakwa Metusalak Itaar (Turut Tergugat I) pada halaman 120-121 sebagai berikut:

- Bahwa saat sebelum dilakukan permintaan pencairan anggaran subsidi perintis Tahap I (Pertama) oleh Perum DAMRI Stasiun Jayapura saksi Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Jayapura memberikan petunjuk kepada Terdakwa Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun DAMRI Jayapura melalui saksi Drs. Mukhtar, MM. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Jayapura agar sekaligus bertanggung jawab untuk



membuat atau menyelesaikan semua laporan pertanggungjawaban keuangan Perum DAMRI Stasiun Jayapura yang bersumber dari Subsidi Perintis, termasuk laporan armada bus yang tidak layak jalan dalam laporannya akan dibuat layak jalan, sehingga pembiayaan yang dibebankan untuk biaya operasional armada yang tidak jalan dijadikan utang dan untuk membiayai operasional armada yang tidak jalan tersebut, Terdakwa Metusalak Itaar diarahkan oleh saksi Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM. melalui Terdakwa Drs. Mukhtar, MM. untuk meminjam uang melalui koperasi Ompo milik saksi Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM. dengan bunga pinjaman sebesar 20 %. Selain itu saksi Drs. Mukhtar, MM. memberikan saran kepada Terdakwa Metusalak Itaar untuk membayarkan intensif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum DAMRI Stasiun Jayapura dan lingkungan Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua, termasuk kepada saksi Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dan kepada saksi Drs. Mukhtar, MM. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua.

Bahwa sebagai realisasinya dengan berdalil untuk pembayaran upah/gaji karyawan Perum DAMRI Jayapura dan untuk pembelian perawatan bus DAMRI, maka Terdakwa Metusalak Itaar mengatas namakan Perum DAMRI Stasiun Jayapura meminta pinjaman uang dari Terdakwa Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua melalui saudara Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua, yang mana terhadap pinjaman dimaksud saksi Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua memberikan uang pribadi kepada saksi Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua untuk diserahkan kepada Terdakwa Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun Perum DAMRI Stasiun Jayapura sebagai



uang pinjaman. Selanjutnya untuk mengelabui bahwa pinjaman dimaksud berasal dari uang pribadi Saksi Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua disepakati oleh Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM dan Terdakwa Metusalak Itaar bahwa, uang pinjaman dimaksud berasal dari uang Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum Damri Papua, namun ternyata Koperasi Ompo tersebut tidak pernah ada pada Kantor Kanwil IV Perum DAMRI Papua dan terhadap pinjaman dimaksud tidak disertai dengan adanya surat perjanjian pinjam meminjam, tetapi hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara Terdakwa Metusalak Itaar, Terdakwa Mukhtar dan saksi Drs. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM dengan bunga pinjaman 20%.

Bahwa dengan demikian perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan Penggugat melalui H. Ali Daeng Mapacing adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata dimana Turut Tergugat I tidaklah mempunyai kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian dikarenakan Turut Tergugat I hanyalah General Manager Perum DAMRI Cabang Jayapura dan bukanlah seorang direksi serta tidak pernah mendapat kuasa untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam atas nama Perum DAMRI dari direksi oleh karenanya tindakan yang dilakukan Turut Tergugat I menjadi tanggung jawab pribadi Turut Tergugat I dan tidaklah bisa dibebankan kepada Perum DAMRI sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi;

- Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dengan H. Ali Daeng Mapaccing berlanjut sampai tahun anggaran 2013 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pada Perum DAMRI Kantor Cabang Jayapura oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum DAMRI Nomor : 37/LHP/SPI/VIII-2014 (Bukti T-3).

Bahwa dari uraian diatas telah nyata sekali pinjaman uang Perum Damri Cabang Jayapura kepada H.Ompo merupakan rekayasa antara Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dengan Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM



pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dan Turut Tergugat I Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun Perum DAMRI Stasiun Jayapura.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 bahwa total pinjaman yang Tergugat terima sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), sangatlah mengada-ada, sebagaimana telah uraian pada poin 2 diatas, bahwa pinjaman uang Perum DAMRI Cabang Jayapura kepada H.Ompo merupakan rekayasa antara Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua, Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dan Turut Tergugat I Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun Perum DAMRI Stasiun Jayapura, dimana jumlah tersebut sudah termasuk bunga sebesar 20 % dari pokok sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sangat merugikan Tergugat, karena perbuatan Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua, Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dan Turut Tergugat I Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun Perum DAMRI Stasiun Jayapura. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012 berdasarkan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Jap (Bukti T - 2) dengan Terdakwa Metusalak Itar (Turut Tergugat I) pada uraian "Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" pada halaman 141 yang menyebutkan "Menimbang bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (*potensial loss*) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah merugikan keuangan negara dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta yang ada dan selayaknya dikesampingkan;
4. Bahwa perbuatan perbuatan Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua, Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dan Turut Tergugat I Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun Perum DAMRI Stasiun



Jayapura pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2012 dimana terdapat 3 trayek perintis yang tidak dilayani sehingga terjadi kerugian negara dengan jumlah yang sama dengan tahun 2012, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pada Perum DAMRI Kantor Cabang Jayapura oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum DAMRI Nomor 37/LHP/SPI/VIII-2014 (Bukti T-3) dan untuk menutupinya Tergugat I melakukan peminjaman uang dimaksud atas nama Perum Damri;

5. Berdasarkan uraian diatas betapa kerugian Perum DAMRI Stasiun Jayapura semakin besar, apabila diharuskan membayar sejumlah Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa Tergugat dilarang melakukan pembayaran utang rekayasa tersebut oleh Satuan Pengawas Internal dengan surat Nomor 2364/PL.102/IX-2014 tanggal 15 September 2014 perihal Larangan Pembayaran Hutang (Bukti T -14).
6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 5 yang menuntut kerugian materiil maupun imateriil sebesar Rp. 1.698.800.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak berdasar sama sekali, karena Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, karena pinjaman kepada Tergugat penuh rekayasa antara Drs. H. Muhammad Ali Daeng Mapaccing, MM selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua, Drs. Mukhtar, MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan SDM pada Kantor Wilayah IV Perum DAMRI Papua dan Turut Tergugat I Metusalak Itaar selaku Kepala Stasiun Perum DAMRI Stasiun Jayapura sebagaimana telah diuraikan poin 2 dan dalam eksepsi diatas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi.



1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDIAIR :

Apabila pengadilan berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya perkara gugatan hutang-piutang dari H. Ompo pada perusahaan umum DAMRI Cabang Jayapura namun didalam gugatan tersebut kami juga Turut Tergugat sebagai Tergugat ke II, untuk diketahui bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 kami dimutasikan sebagai Kasi TU pada Stasiun Perum DAMRI Jayapura menggantikan Ibu Theresya Haay yang memasuki pensiun, nanti pada bulan November 2012 baru mulai aktif bekerja dimana pada saat itu administrasi stasiun Jayapura sangat tidak berjalan sesuai aturan perusahaan karena ibu Theresya kurang mengerti tentang administrasi di tambah tenaga staf administrasinya masih tenaga honor, jadi kami sangat mengalami kesulitan untuk memperbaiki administrasi tersebut termasuk hutang-piutangnya disamping itu saya juga sebelum dimutasikan saya bekerja di Kantor Wilayah IV dibidang personalia. Jadi pada waktu itu juga saya tidak tau awal mulanya terjadi peminjaman antara stasiun Perum DAMRI Jayapura dengan Pak Muh. Ali, yang menjabat sebagai Kepala Wilayah IV, karena pada waktu itu kita belum mengetahui nama H. Ompo nanti setelah adanya masalah ini baru muncul baru nama H. Ompo.

Untuk dipahami bahwa sebelum saya dimutasikan ke stasiun Perum DAMRI Jayapura laporan keuangan hutang-piutang yang tertera pada (AK/12) sebagai hutang pihak III sudah ada dari tahun sebelumnya kami hanya melanjutkan saja, sehingga bila dicermati dari permasalahan yang terjadi seharusnya saya tidak dijadikan sebagai Turut Tergugat II, karena terjadinya peminjaman dan pembukuannya sudah dari tahun-tahun sebelumnya disamping itu kami hanyalah pelaksana administrasi yang disuruh Pak Muh. Ali untuk menanda tangani kwitansi pinjaman tersebut, sebenarnya saya pernah menolak sama pak Muktar yang menjabat sebagai Kabag keuangan Kantor Wilayah IV untuk menandatangani kwitansi karena nilainya sangat besar tapi pak Muktar bilang kamu ditunjuk perusahaan sebagai pelaksana administrasi perusahaan yang patuh dan loyal pada



atasan sehingga saya bersedia menanda tangani kwitansi tersebut, siapapun yang pada saat itu berada pada posisi kasi TU tentu dapat menjalankan administrasi yang sama.

Terkait dengan hal tersebut, saya menolak sebagai Tergugat II dari Penggugat Koperasi H. Ompo karena dana yang kami pinjam sudah kami bukukan sesuai yang tertera pada laporan keuangan Perum DAMRI Jayapura yang setiap bulannya dikirim ke Jakarta dan tembusan ke Kantor Wilayah IV sebagai laporan keuangan stasiun Perum DAMRI Jayapura, jadi bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi untuk kepentingan perusahaan sesuai yang tertera pada laporan keuangan dan bukti yang ada serta saksi dari semua karyawan Perum DAMRI Jayapura.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan perkara hukum perdata yang menyangkut hutang piutang perusahaan pada Perum DAMRI Cabang Jayapura, saya yang menggantikan Sdr. Luther Liku pertanggal, 02 Februari 2014 sebagai Manager Keuangan, SDM & Adm. Umum dimutasikan dari Kantor Cabang Sorong ke Kantor Cabang Jayapura sesuai SK Direksi No. SK. 999/KP.303-304/DAMRI-2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat dilingkungan Perum DAMRI.

Sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota No. B/164/IX/2014/SPKT III tanggal 24 September 2014 Perihal Undangan Panggilan I atas Pengaduan dari Sdr. H. Jamaluddin, As, S.H tentang masalah penerima uang dari Koperasi H. Ompu yang belum dikembalikan sehingga saya harus terlibat dalam masalah ini.

Kronologis kejadian hutang piutang sehingga saya harus terlibat dalam kasus ini adalah pada tanggal 26 Februari 2014 saya diperintahkan oleh General Manager yang pada saat itu lagi dinas keluar kota Bapak Metusalak Itar via telephone untuk mengambil uang di Bank BNI Cabang Jayapura sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai pada bulan Februari 2014 atas hasil pembicaraan beliau dengan Area Manager IV Papua yaitu Bapak Muh. Ali, dan pada saat itu saya memerintahkan salah seorang staf untuk melakukan penarikan cek dan dana tersebut setelahnya diberikan ke kasir untuk membayar gaji pegawai. Selang sehari Bapak Muh. Ali memerintahkan saya untuk menandatangani kwitansi bermeterai 6000 Modal plus bunga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai administrasi



untuk tanda terima jika uang itu sudah masuk kerening Perum DAMRI Cabang Jayapura dan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan.

Untuk Bapak ketahui sebelum saya menjabat dalam Laporan Keuangan Hutang Piutang pada AK/12 sudah terdapat hutang pada Pihak ke III, jadi pada saat itu saya hanya melanjutkan saja hutang piutang yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di Kantor Cabang Jayapura atas Perjanjian Area Manager IV dan General Manager terdahulu secara lisan. Karena saya sebagai pelaksana pada saat kejadian hanya melaksanakan perintah pimpinan dalam hal ini Area Manager IV Bapak Muh. Ali dan General Manager Bapak Metusalak Itar yang pada saat itu menjabat karena kelayakan saya sebagai bawahan. Siapapun pada saat itu menjabat pastinya juga akan mengikuti perintah para pimpinan tersebut.

Jadi dalam hal ini saya sebagai Turut Tergugat III menolak gugatan perkara dari Penggugat Koperasi Haji Ompu karena dana yang dipinjam dipergunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi saya dan saya berani menunjukkan bukti-bukti kongkrit dan saksi-saksi pada saat dana ini dipergunakan.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.186/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding No. 186/Pdt.G/2015/PN.Jap, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 29 Juni 2016 ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada masing-masing Terbanding , Turut Terbanding II dan III , No. 186/Pdt.G/2015/PN.Jap masing-masing tanggal 20 Juli 2016 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 25 Juli 2016 ;
3. Memori banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 ;
4. Surat tanda terima memori banding No., 186/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal, 18 Juli 2016 bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding ;



5. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 186/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 20 Juli 2016 masing-masing kepada Terbanding ,Turut Terbanding II dan III serta kepada Turut Tergugat I tanggal 25 Juli 2016 ;
6. Kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat tertanggal 01 Agustus 2016 dan kontra memori dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggal 30 Agustus 2016 ;
7. Tanda terima kontra memori banding Terbanding No.186/Pdt.G/2015 , tanggal 01 Agustus 2016 dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I tanggal 01 September 2016 ;
8. Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Terbanding dan Turut Terbanding I kepada Pemohon banding No.186/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 02 Agustus 2016 dan tanggal 04 September 2016 ;
9. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. No.186/Pdt.G/2015/PN.Jap masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2016 dan 05 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Pemanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat untuk membaca berkas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formil** dapat diterima ;

Menimbang , bahwa Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan empat keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama yang tertuang dalam memori banding huruf B yang pada intinya pertama , bahwa hakim tingkat pertama keliru menerapkan hukum dalam putusan aquo yang hanya mempertimbangkan didasarkan pada dalil-dalil tergugat yang pada intinya tidak ada perjanjian tertulis sebelum pinjaman , hal tsb telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama bahwa siapa yang berwenang dalam mewakili Perusahaan didalam maupun diluar pengadilan , oleh karena orang yang tidak mendapat kuasa dari seorang Direksi perbuatannya tidak mewakili suatu Perusahaan dalam kasus ini



adalah Perum Damri ; Begitu juga keberatan yang kedua ,bahwa jelas yang memberi pinjaman adalah penggugat/pembanding dan yang menerima pinjaman adalah tergugat/terbanding yang diperuntukkan bagi kepentingan tergugat dengan stempel atas Perum Damri Jayapura ,namun dalam bukti kwitansi yang diajukan penggugat bukti P-1,P-2 dan P-3 tidak jelas siapa yang menjadi pihak dalam pinjam meminjam uang tsb ,hal tsb telah pula dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 37 hingga halaman 38 ; Sedangkan keberatan yang ketiga yakni hakim berpendapat pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah penggugat/pembanding dengan turut tergugat I /turut terbanding I secara pribadi bukan dengan General Manager Perum Damri Jayapura ,hal tsb telah pula dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi oleh hakim tingkat pertama bahwa intinya untuk apa ada pinjaman dari pihak ketiga ,sedangkan dana subsidi telah mencukupi untuk biaya operasional dan membayar gaji pegawai , sehingga adanya indikasi rekayasa dan kemudian timbul perkara pidana korupsi yang akhirnya mempidanakan para pelaku dalam masalah ini haruslah dianggap benar adanya , hal itupun telah dapat menjawab keberatan pembanding/penggugat dalam keberatan poin 4 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 15 Juni 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding dan Turut Terbanding I, yang ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang , bahwa intinya kontra memori dari terbanding/tergugat dan juga kontra memori dari turut tergugat I/ turut terbanding I adalah mengulang hal-hal yang pernah diutarakan dipersidangan dan menyetujui pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas ,materi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah



mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, dan telah secara seksama pula menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2015/PN.Jap yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dalam memutus gugatan ini baik mengenai eksepsi, maupun pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki susunan redaksi amar putusan yang lengkapnya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (Rbg) dan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 186/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah susunan redaksi amar sebagai berikut ;
- Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2016 oleh kami **R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PAHATAR SIMARMATA, SH, M.Hum.** dan **FATCHUL BARI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh USMANY PIETER, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
PAHATAR SIMARMATA, SH, M.Hum.
Ttd.
FATCHUL BARI, SH.MH.

Hakim Ketua,
Ttd.
R.MATRAS SUPOMO, SH.MH.
Panitera Pengganti,
Ttd.
USMANY PIETER, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya proses	Rp	139.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP.19551129 197703 1 001